



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 324 TAHUN 1961.
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) OEI IN TJHOET DAN
GOUW TEK TJONG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Permohonan Oei In Tjhoet alias Lua Seng Lian tertanggal Kandangan, 4 Djuli 1959 dan permohonan Gouw Tek Tjong tertanggal Tjiandjur, 6 Djuli 1959 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 25 April 1961, No. 9451/61 ;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal Djakarta, 20 Djuni 1961 No. JP. 3/151/23 ;
- Menimbang : Bahwa permohonan dari orang-orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-undang No. 62 Tahun 1958 ;
b. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar ;
c. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960, (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

1. OEI IN TJHOET alias LUA SENG LIAN,
Lahir di Tiongkok pada tanggal 6 Nopember 1914,
Bertempat tinggal di Desa Asistenan Kandangan, Paree-Kediri ;
2. GOUW TEK TJONG,
Lahir di Tjiandjur pada tanggal 8 Djuli 1925,
Bertempat tinggal di Tjilengsar Desa Tjipanas, Kewedanaan Patjet ;

untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia ;

Dengan pengertian :

- a. bahwa mereka memperoleh kewarganegaraan pada hari mereka dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggal mereka bersumpah atau berdjandji setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No. 62 tahun 1958 ;

b.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- b. bahwa apabila sumpah atau djanjji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Djuni 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 24 Djuni 1961.
PEDJABAT SEKRETARIS NEGARA,

DJUANDA.

Mr.SANTOSO.